



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep. 276 - Inspektorat/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
700/KEP.110 – INSPEKTORAT/2023 TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Usulan Permohonan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Surat Permohonan Penetapan Zona Integritas Dinas Pendidikan maka Keputusan Bupati Nomor 700/Kep.110 – Inspektorat/2023 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa unit kerja yang tertera pada Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 700/Kep.110 – Inspektorat/2023 Tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 110 – Inspektorat/2023 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, diubah sebagai berikut :

A. Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. Dinas Perhubungan.
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Puskesmas Purwakarta.
- g. UPTD Metrologi Legal.
- h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Dinas Pendidikan.
- k. Sekolah Dasar Negeri Ciwangi.
- l. Sekolah Dasar Negeri 8 Ciseureuh.
- m. Sekolah Dasar Negeri 2 Negrikaler.
- n. Sekolah Dasar Negeri 2 Negritengah.
- o. Sekolah Dasar Negeri Purwakarta.
- p. Sekolah Dasar Negeri 1 Kertajaya.
- q. Sekolah Dasar Negeri Bungurjaya.
- r. Sekolah Dasar Negeri 1 Ciwareng.
- s. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikumpay.
- t. Sekolah Dasar Negeri 1 Cilandak.
- u. Sekolah Dasar Negeri 1 Bunder.
- v. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciririp.
- w. Sekolah Dasar Negeri 2 Sukatani.
- x. Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari.
- y. Sekolah Dasar Negeri 1 Wanayasa.
- z. Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarjaya.
- aa. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamanah.

- bb. Sekolah Dasar Negeri 1 Darangdan.
- cc. Sekolah Dasar Negeri 2 Citalang.
- dd. Sekolah Dasar Negeri 1 Tegaldatar.
- ee. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwakarta.

B. Diantara diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT disisipkan 1 (satu) diktum, yakni diktum KETIGA A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA A : Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Unit Kerja yang sudah ditetapkan sebagai Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Seluruh Tahapan Pembangunan dan Reform Zona Integritas pada Unit Kerja sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, meliputi :
 - 1. Manajemen Perubahan;
 - 2. Penataan Tata Laksana;
 - 3. Penataan Manajemen SDM;
 - 4. Penguatan Pengawasan;
 - 5. Penguatan Akuntabilitas;
 - 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.
- b. Melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Kualitas Pelayanan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA